



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PUTUSAN

NOMOR : 22/PDT/2012/PT-BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pegadilan Tinggi Banda Aceh, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

MAHDI IBRAHIM, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Direktur CV. Lhueng Angen, Tempat tinggal di Lingkungan Putro Ijou, Gampong Aneuk Laot, Kecamatan Sukakarya Kota Sabang yang untuk selanjutnya disebut sebagai: **PEMBANDING/semula PENGGUGAT ;**

M e l a w a n :

1. **WALIKOTA SABANG,** Jalan Diponegoro Nomor 20 Kota Sabang 23511, yang selanjutnya disebut sebagai : **TERBANDING/semula TERGUGAT I ;**
2. **KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH KOTA SABANG,** Jalan Diponegoro Nomor 20 Kota Sabang 23511, yang selanjutnya disebut sebagai : **TERBANDING/semula TERGUGAT II ;**
3. **PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) Kegiatan Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/ Produk Dinas Perindustrian, Perdagangan, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Sabang,** Jalan Diponegoro Nomor 15 Kota Sabang 23511, yang selanjutnya disebut sebagai: **TERBANDING/semula TERGUGAT III ;**
4. **PANITIA PELELANGAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH, Kegiatan Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/ Produk Dinas Perindustrian, Perdagangan, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Sabang,** Jalan Diponegoro Nomor 15 Kota Sabang 23511, yang selanjutnya disebut sebagai: **TERBANDING/semula TERGUGAT IV;** yang dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa dengan hak Substitusi kepada : 1. JUNIZAR,SH, M.Si, Jabatan Kepala Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Sabang Alamat Jalan

Diponegoro,.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diponegoro Nomor 20 Kota Sabang : 2. JEKSO RONGGO ARDHI,SH,
Jabatan Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM Setda Kota Sabang
Alamat Jalan Diponegoro Nomor 20 Kota Sabang : 3. AGLAMAU DUDI
ALEXANDER,SH, Jabatan Staf Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah
Kota Sabang Alamat Jalan Diponegoro Nomor 20 Kota Sabang ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara berserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sabang tanggal 8 Desember 2011 Nomor: 04/Pdt.G/2011/PN-SAB, permohonan banding, Memori banding dari kuasa penggugat/ kontra memori banding dari Tergugat/ Terbanding dan turut Terbanding dan surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menerima dan memperhatikan keadaan tentang duduknya perkara sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Sabang tanggal 8 Desember 2011, Nomor : 04/ Pdt.G/2011/ PN/SAB, yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi dari Para Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 841.000,- (delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa kuasa Hukum Pembanding/semula Penggugat mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sabang tanggal 8 Desember 2011 No. 04/Pdt.G/2011/PN-SAB, berdasarkan akta permohonan banding yang dibuat oleh PANGGABEAN RAMBE, SH Panitera Pengadilan Negeri Sabang tanggal 14 Desember 2011, No. 04/Pdt.G/2011/PN- SAB, dan permohonan banding tersebut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sabang telah diberi tahukan dengan sempurna kepada pihak lawan masing-masing pada tanggal 16 Desember 2011 ;

Menimbang,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Sabang tersebut kuasa Pembanding/semula Penggugat telah mengajukan memori banding tanggal 12 Desember 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sabang pada tanggal 09 Februari 2012, dan salinan resmi dari memori banding tersebut telah pula diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa para Terbanding/Tergugat I, II, III dan Tergugat IV masing-masing pada tanggal 13 Februari 2012 ;

Menimbang, bahwa kepada kedua belah pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara dengan surat masing-masing pada tanggal 08 Februari 2012 Nomor: 04/Pdt.G/2011/PN- SAB ;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Undang-undang sehingga permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dari memori banding yang diajukan oleh Pembanding/semula Penggugat bertanggal 12 Desember 2011 berisi alasan-alasan sebagai berikut ;

- I. Bahwa Pembanding/ Penggugat sebelum perkara ini diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Sabang, Pembanding/Penggugat juga mempunyai Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan (PT.TUN) Nomor ; 02/G/2010/PT-TUN-MDN Tentang Pertimbangan Hukum ; Merupakan tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang melebur kedalam tindakan atau Perbuatan Hukum Perdata dan karenanya secara Hukum merupakan keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a Undang-undang No.5 Tahun 1986, yaitu : Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan Perbuatan Hukum Perdata dan menjadi kewenangan Peradilan Perdata untuk mengadilinya (vide : Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 252 K/TUN/2000 tanggal 13 Nopember 2000) ;
- II. Bahwa Judex Factie dalam Perkara a quo telah jelas menyimpulkan asal muasal sengketa adalah adanya Keberatan dari Penggugat/Pemohon Banding atas Pengumuman Lelang Nomor : 10/PAN-DISPERINDAGKOP/2010 tanggal 16 Juni 2011 oleh Tergugat

III/Termohong,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III/Termohon Banding III yang menetapkan sebagai Pemenang lelang adalah PT. Meurata Utama dengan Nilai Penawaran Rp. 432.700.000,- (empat ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah) jelas pada saat pembukaan penawaran bukan penawaran terendah yang responsif menguntungkan buat Negara yang berada pada nomor urut 5 pada lampiran Berita Acara Pembukaan Penawaran ;

III. Bahwa sebelum Judex Factie Pengadilan Negeri Sabang sampai pada putusan sesuai amar sebagaimana tersebut diatas, Pemohon merasa keberatan dengan pertimbangan hukum Judex Factie Dalam pokok Perkara adalah sebagai berikut ;

3.1. Bahwa dalam hal Tergugat Telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum, dalam Pertimbangan Judex Factie dalam perkara a quo **“Apakah Perbuatan Para Tergugat dalam hal menggugurkan penawaran Penggugat dalam proses Pelelangan pada tahap evaluasi teknis dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum?”** dalam membuktikan gugatan Penggugat/Pemohon Banding telah mengajukan bukti-bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P- 18 tanpa mengajukan Saksi dan dasar hukum dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah Keppres Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah ;

Bahwa Para Tergugat/Termohon Banding secara nyata-nyata telah melanggar ketentuan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yaitu dalam menggugurkan Surat Penawaran Penggugat/Pemohon Banding hanya berpacu pada Gambar/Brosur yang tidak mendapatkan legalitas (Stempel) dari Distributor UD. Jasa Sitepu ;

Bahwa Para Tergugat/Termohon Banding justru membalikkan fakta dengan melakukan evaluasi dengan sistem gugur yang dimulai dengan tahapan koreksi aritmatika, evaluasi administrasi, evaluasi teknis, kewajaran harga dan pembuktian kualifikasi terhadap penawaran; bahwa

dalam,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam koreksi aritmatika, evaluasi administrasi Penggugat/Pemohon Banding dinyatakan LULUS, akan tetapi pada Evaluasi Teknis ditemukan beberapa kekurangan diantaranya adalah ;

- Poin 1. METODE PELAKSANAAN; b. Metode Kerja untuk jenis-jenis pekerjaan utama dan pekerjaan penunjang atau pekerjaan sementara diyakini menggambarkan penguasaan penawaran untuk melaksanakan pekerjaan **dinyatakan tidak memenuhi syarat** ;
- Poin 6. SYARAT TEKNIS LAINNYA YANG DITETAPKAN DALAM DOKUMEN LELANG ; huruf lengkap sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam dokumen lelang dinyatakan **tidak memenuhi syarat** ;

Bahwa dalam Dokumen Lelang Metode Pelaksanaan bukanlah menjadi persyaratan yang mutlak dalam melakukan Proses Pengadaan Barang, secara nyata dalam Dokumen penawaran telah dinyatakan barang tersebut dibuat dalam bentuk paket dan kemudian diserahkan terimakan kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), kecuali dalam hal Jasa Kontruksi Metode Pelaksanaan menjadi bagian penting sehingga bisa terukur progres kegiatan yang dilaksanakan, hal ini juga diperjelas didalam Ketentuan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;

- 3.2. Bahwa berkaitan dengan Surat Dukungan Distributor UD. Jasa Sitepu yang beralamat di Jalan T. Cut Ali No.40 Banda Aceh Provinsi Aceh, spesifikasi yang disampaikan berupa Gula yang berasal dari Sabang yang dipasok melalui Pelabuhan Bebas Sabang, padahal tujuan dari Penggugat/Pemohon Banding menggunakan Gula yang ada di Sabang berdasarkan Kepmenperindag Nomor; 527/MPP/KEP/9/2004 Tentang Ketentuan Impor Gula jo Undang-undang nomor 37 tahun 2000 tentang kawasan Perdagangan bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang menjadi Undang-undang ; Stok gula yang ada di Sabang masih tersedia dan kualitas yang baik, sehingga perputaran uang dari Pemerintah tetap berputar di Kota Sabang, disamping itu juga Penggugat/Pemohon Banding merupakan CV. Lhueng Angen yaitu perusahaan yang bertujuan untuk mencari profit (keuntungan) ;

IV. Bahwa,.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- IV. Bahwa Penggugat/Pemohon Banding mendalilkan “substansi dalam persoalan yang dipersengketakan sekarang ini adalah karena tidak adanya stempel pada brosur/gambar produk yang ditawarkan tidak tercantum didalam penjelasan Dokumen Lelang sehingga alasan atau jawaban yang diberikan Para Tergugat tidak berdasarkan kepada ketentuan hukum yang berlaku akibatnya menimbulkan kecurigaan adanya Kolisi, Korupsi dan Nepotisme dalam penentuan pemenang pelaksana paket pekerjaan Pengadaan Barang yang diumumkan oleh Para Tergugat/Termohon Banding ;
- V. Bahwa Penggugat/Pemohon Banding mengajukan Surat Sanggahan Banding II kepada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Republik Indonesia (Bukti P-6) dan kemudian Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah mengeluarkan surat (Bukti P-7) yang pada intinya menyatakan “Terkait dengan pertanyaan Penggugat bahwa apakah tidak membubuhkan stempel pada gambar dan brosur bisa dikategorikan tidak lulus tahapan evaluasi teknis, maka berdasarkan ketentuan diatas kekurangan tersebut bukan bersifat substantif dan tidak menggugurkan penawaran” ;
- VI. Bahwa Judex Factie dalam perkara a quo telah berpendapat bahwa sesuai dengan Bukti T-1 tentang Dokumen Lelang angka 7. Penjelasan Dokumen Lelang, sub 7, 4 secara tegas ditulis bahwa “apabila dalam BAP terdapat hal-hal /ketentuan baru atau perubahan penting yang perlu ditampung, maka panitia pengadaan harus menuangkan kedalam addendum dokumen lelang yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen lelang dan harus disampaikan dalam waktu yang bersamaan kepada semua peserta lelang secara tertulis setelah disampaikan oleh Pengguna Anggaran” didalam pertimbangan Judex Factie terhadap alat bukti T-4 tentang Addendum Dokumen Lelang Nomor : 01.1/PAN-DISPERINDAGKOP/2010 tidak menemukan suatu aturan yang berkaitan

dengan,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Gambar/Brosur harus dilampirkan dan harus ditandatangani serta distempel oleh distributor pemberi dukungan, Hal mana sesuai dengan aturan Dokumen Lelang angka 7, Penjelasan Dokumen Lelang, sub 7,4 maka apabila ada hal yang bersifat penting, hal tersebut haruslah dituangkan ke dalam Addendum, akan tetapi Tergugat IV/Termohon Banding IV, hal tersebut tidak dimasukkan ke dalam Addendum padahal apabila dihubungkan dengan digugurkannya Penggugat/ Pemohon Banding dikarenakan dalam Dokumen Penawaran Penggugat/Pemohon Banding gambar/brosur yang dilampirkan tidak disertai dengan stempel dari distributor pemberi dukungan. Oleh Penggugat/Pemohon Banding, tidak dimasukkannya Tanya jawab tersebut ke dalam Addendum Dokumen Lelang dan kemudian membawa konsekuensi yaitu bahwa Penggugat/Pemohon Banding digugurkan oleh Panitia, maka Penggugat/Pemohon Banding merasa bahwa ada proses yang keliru/penafsiran yang keliru dari panitia terhadap hal tersebut, Bahwa dalam Keppres No.80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Bab II tentang Proses Pengadaan Barang/Jasa yang memerlukan Penyedia Barang/Jasa, huruf d tentang Penjelasan Lelang (Aanwijzing) angka 6 disebutkan ;

“Apabila dalam BAP sebagaimana dimaksud angka 5 tersebut terdapat hal-hal/ketentuan baru atau perubahan penting yang perlu ditampung, maka panitia /pejabat pengadaan harus menuangkan ke dalam addendum dokumen pemilihan penyedia barang/Jasa dan harus disampaikan dalam waktu bersamaan kepada semua peserta secara tertulis setelah disahkan oleh pengguna barang/jasa. Bila ketentuan baru atau perubahan penting tersebut tidak dituangkan dalam addendum dokumen pemilihan penyedia barang/jasa maka bukan merupakan bagian dari dokumen pemilihan penyedia barang/jasa dan yang berlaku adalah dokumen pemilihan penyedia barang/jasa awal (asal)” ;

Bahwa oleh karena dalam Addendum Dokumen Lelang tidak disebutkan mengenai Tanya jawab yang menurut Penggugat/Pemohon Banding adalah

penting,.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penting karena berakibat sehingga mengugurkan penggugat/Pemohon Banding dalam proses pelelangan, maka Judex factie menilai bahwa perbuatan yang dilakukan oleh panitia tersebut adalah keliru dan tidak sesuai dengan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 dan karenanya terhadap Evaluasi Teknis pada Lampiran 2 bukti T-6 angka 4. Tentang “**Syarat Teknis lainnya yang diterapkan dalam dokumen lelang, harus lengkap sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam dokumen lelang**” sudah seharusnya Penggugat/Pemohon banding dinyatakan lulus ;

VII. Bahwa telah terjadi kekeliruan Judex Factie dalam memutus perkara a quo diantaranya adalah sebagai berikut ;

7.1. Bahwa Judex factie dalam temuannya bahwa CV. Lueng Angen (Penggugat/Pemohon Banding) kriteria penilaian tidak memenuhi syarat pada dua hal yaitu pada angka 1. Metode Pelaksanaan, huruf b tentang “Metode kerja untuk Jenis-jenis pengadaan diyakini menggambarkan penguasaan penawar untuk melaksanakan pekerjaan” dan pada angka 4. Tentang “Syarat teknis lainnya yang ditetapkan dalam Dokumen Lelang, harus lengkap sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam dokumen lelang” dinyatakan tidak memenuhi syarat ;

7.2. Bahwa Judex Factie tidak mempertimbangkan kejujuran Penggugat/Pemohon Banding yang pada lembar Metode Pelaksanaan tentang pelaksanaan tahapan angka 1. Yaitu Jadwal Pelaksanaan dan Pemasokan Bahan yang menyebutkan “Penggugat akan memasok barang yang dibutuhkan terutama jenis barang yang akan Penggugat datangkan dari luar Kota Sabang, seperti Minyak Curah, Tepung Terigu, Mentega dan Sirup, Sementara untuk gula pasir, Penggugat akan memasok gula pasir yang ada dalam wilayah Kota Sabang yaitu Gula yang diinpor melalui Pelabuhan Bebas Sabang” sebagaimana diatur dalam Kepmenperindag Nomor 527/MPP/KEP/9/2004 Tentang Ketentuan Impor Gula jo Perppu Nomor 2 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang ;

VIII. Bahwa,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

VIII. Bahwa Judex Factie dalam memeriksa perkara a quo telah salah menerapkan hukum sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan khususnya dalam penentuan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechmatigedaad) yang dilakukan oleh Para Tergugat/Termohon Banding dilakukan secara tersistematis dan terstruktur sehingga menimbulkan kerugian di Pihak Penggugat/Pemohon Banding sebagai pihak rekanan Pemerintah Penggugat/Pemohon Banding ;

IX. Bahwa Penggugat/Pemohon Banding memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk dapat memeriksa perkara a quo dan memberikan pertimbangan hukum yang lebih adil sehingga hak dan kewajiban Pemanding yang telah dizalimi oleh Para Tergugat/Para Terbanding adalah penguasa yang secara melawan hukum merugikan kepentingan hukum Pemanding mendapat keadilan yang berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa ;
Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, Pemanding semula Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sabang c.q para Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh untuk berkenan memeriksa perkara ini selanjutnya memutuskan :

M E N G A D I L I S E N D I R I

1. Menerima Permohonan Banding Pemanding diatas ;

M E M U T U S K A N

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sabang Nomor :
04/Pdt.G/2011/PN-SAB tanggal 07 Desember 2011 ;

3. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pemanding untuk seluruhnya ;

4. Menghukum para Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat kedua ;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain Mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono) ;

Menimbang, bahwa Mejelis Pengadilan Tinggi setelah mempelajari isi memori banding dari Pemanding/semula Penggugat tersebut di atas sekaligus mengkaitkannya

dengan,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pertimbangan-pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat pertama berkesimpulan bahwa ternyata semua alasan-alasan tersebut sudah dipertimbang dalam putusan Majelis Hakim Tingkat pertama sehingga dinilai sudah tidak sesuai lagi untuk di pertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti secara seksama, berkas perkara serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sabang tanggal 8 Desember 2011 No. 04/Pdt.G/2011/PN-SAB, memori banding yang diajukan oleh Pembanding /semula Penggugat berpendapat bahwa pertimbangan dan putusan Pengadilan Negeri Sabang tersebut sudah tepat dan benar menurut Hukum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menerima dan menyetujuinya, sehingga pertimbangan dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dan dijadikan pertimbangan dan alasan sendiri untuk mengadili dan memutuskan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sabang tanggal 8 Desember 2011 No. 04/Pdt.G/2011/PN-SAB dapat dipertahankan dan cukup beralasan untuk **di kuatkan** ;

Mengingat pasal-pasal dari Undang- Undang dan ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/ semula Penggugat ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sabang No. 04/Pdt.G/2011/PN-SAB, tanggal 8 Desember 2011, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding/ semula Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Peradilan, yang untuk tingkat banding di tetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah),-

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh, pada hari : JUMAT, tanggal 04 Mei 2012, oleh kami : DR.H.SOEDARMADJI.SH.M.Hum, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, selaku Ketua Majelis, H.M..SYAFRUDDIN ADAM,SH. dan EDDY RISDIANTO,SH, masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh selaku para Hakim

Anggota,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 26 Maret 2012, Nomor : 22/PDT/2012/PT- BNA, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut dan dibantu oleh USMAN,SH., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Banda Aceh, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.-

Hakim-Hakim Anggota

d.t.o

1. H.M.SYAFRUDDIN ADAM ,SH

d.t.o

2. EDDY RISDIANTO, SH

Ketua Majelis

d.t.o

DR.H.SOEDARMADJI.SH.M.Hum

PANITERA PENGGANTI

d.t.o

USMAN,SH

Biaya perkara tingkat banding :

1. Redaksi..... Rp. 5.000,-
2. Meterai. Rp. 6.000,-
3. Biaya Proses.... Rp. 139.000,-
- Jumlah,..... Rp. 150.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh:
Pengadilan Tinggi /Tipikor Banda Aceh
Plt. Panitera

H. SAID SALEM, SH. MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)